



**BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENANGANAN SAMPAH DAN PENGURANGAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

14. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 8).
16. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PENANGANAN SAMPAH DAN PENGURANGAN SAMPAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
8. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup dimasyarakat.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar dari terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti contoh sampah hasil kegiatan gotong royong, hasil potongan pohon, sampah proyek perumahan, dan lain-lain.
14. Sampah organik (degradable) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan lebih kecil dan tidak berbau.
15. Sampah anorganik (undergradable) adalah sampah susah membusuk dan tidak dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
16. Sampah residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa pada suatu kegiatan, sisa dari pengolahan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis.
17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan dan sejenisnya.
18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. Pemilahan sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sampah.
26. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil sampah dari sumber dan/atau dari penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33. Teknologi pengolahan sampah adalah teknologi composting/composter.
34. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah, dan lain – lain.
35. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

37. Lembaga adalah institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. Berperan aktif dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Menerima informasi dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- d. Mendapatkan pembinaan dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban menyediakan tempat sampah organik dan an-organik dalam pekarangan masing – masing sebagai tempat penampungan sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berkewajiban memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.
- (4) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban berlangganan jasa pelayanan sampah yang dibentuk oleh kepala desa dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengendarai kendaraan roda dua, roda empat atau lebih pada saat bepergian untuk tidak membuang sampahnya ke media lingkungan.

- (6) Setiap kapal baik kapal barang maupun kapal penumpang berkewajiban untuk memilah sampah dan tidak membuang sampah di laut.

### BAB III TATA CARA PENANGANAN SAMPAH

#### Pasal 4

- (1) Tata cara penanganan sampah sebagai berikut :
- a. Pemilahan;
  - b. Pengumpulan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Pengolahan; dan
  - e. Pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penanganan sampah di tempat penyimpanan sampah, wadah kontener sampah dan jalur lainnya yang telah disepakati dengan pemerintah desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a melalui memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik dan anorganik dilakukan oleh :
- a. Setiap orang atau masyarakat pada sumber sampah terdekat;
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah daerah dan pemerintah desa pada TPS/kontener sampah/TPS3R/TPST.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan di rumah tangga oleh rumah tangga.
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) disediakan secara mandiri dan/atau swadaya oleh rumah tangga.

## Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dikawasan oleh pengelola kawasan.
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan.

## Pasal 8

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/Kontener sampah/TPS3R/TPST dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan di rumah masing – masing rumah tangga dalam keadaan terpilah sesuai dengan jadwal pengangkutan.
- (3) Waktu pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan seperti tempat sampah rumah tangga/TPS/Kontener Sampah/TPS3R/TPST setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIT – 06.00 WIT esok hari.
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah permukiman dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dikoordinasikan oleh RT, Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan/atau dapat dilakukan oleh inisiatif kepala desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- (5) Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan melalui:
  - a. Pola individual langsung ke setiap sumber sampah (pengumpulan door to door); dan
  - b. Pola komunal langsung, sampah dikumpulkan di TPS atau Kontener Sampah lalu diangkut ke TPS3R/TPST/TPA secara periodik.

## Pasal 9

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/Kontener sampah/TPS3R/TPST menjadi tanggung jawab pemerintah desa kecuali untuk jalur-jalur yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  - b. Pengangkutan sampah dari TPS/Kontener sampah/TPS3R/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari pukul 24.00 s/d 05.00 WIT;



- c. Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/Kontener sampah/TPS3R dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
  - d. Pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke TPS/Kontener sampah/TPS3R dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- (2) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
  - (3) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
    - a. Pengangkutan sampah organik dilakukan setiap hari; dan
    - b. Pengangkutan sampah anorganik dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu.
  - (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

#### Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d berkewajiban dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dilaksanakan di masing – masing rumah tangga, kawasan TPS3R/TPST dan di TPA;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
- (3) Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan anorganik.

#### Pasal 11

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Metode lahan urug terkendali (controlled landfill), yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang – kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
  - b. Metode lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari; dan/atau
  - c. Teknologi ramah lingkungan.

- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### BAB IV TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH

##### Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
- a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - c. Pendaauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Pendampingan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
  - b. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah;
  - c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. Pembentukan sistem informasi;
  - e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

##### Pasal 13

Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan yaitu dengan mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, antara lain:

- a. Memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- b. Membatasi penggunaan kantong plastik dan memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang – ulang;
- c. Melaksanakan penghematan penggunaan kertas; dan

d. Menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat.

#### Pasal 14

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. Menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik;
- c. Menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. Membentuk bang sampah/tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle (TPS3R)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

#### Pasal 15

Kegiatan pendaur ulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- b. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- c. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau maggot; dan
- d. Melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

#### Pasal 16

Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah :

- a. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dipakai ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
- b. Pelaku usaha mengurangi sampah dari kemasan produk yang dihasilkan yang sulit didaur ulang.

#### Pasal 17

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. Menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan/atau
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin

## Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
  - a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya;
  - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain;
- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 19

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. Menyusun rencana atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

## Pasal 20

Sekolah mengajarkan tata cara pengurangan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse dan Reycle) kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk penanganan, pengurangan dan pemanfaatan sampah.

## Pasal 21

Organisasi kemasyarakatan mengajarkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse dan Reycle) kepada semua anggotanya.

## BAB V

### PENGAWASAN PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH

## Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap penanganan dan pengurangan sampah dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan penanganan dan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, serta dapat mengikut sertakan unsur masyarakat.
- (4) Pengawasan internal pemerintahan dalam pelaksanaan penanganan dan pengurangan sampah dilakukan oleh inspektorat.

## BAB VI JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

Jenis sanksi administratif meliputi :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda Administratif; dan
- d. Pencabutan izin.

### Pasal 24

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas setiap pelanggaran pengelolaan sampah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

### Pasal 25

Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. Membuang sampah diluar jadwal buang sampah yakni pada pukul 24.00 WIT s/d 17.00 WIT;
- b. Membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
- c. Membuang sampah dari atas kendaraan baik roda 4, roda 3 atau roda 2 dan kendaraan alat berat di jalan raya.

### Pasal 26

- (1) Penyelenggara usaha/kegiatan pengelolaan sampah yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa pembatasan kegiatan usahanya.

(2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 13 Juli 2023  
**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**FRANS MANERY**

Diundangkan di Tobelo  
Pada Tanggal 13 Juli 2023  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**ERASMUS JOSEPH PAPILAYA**

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 36 ).

